



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 03 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl.Argorumecko li, Rt.009, Rw.001, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx. (sesuai Kartu Tanda Penduduk)Domisil Sekarang Jl. Indraprasta, Rt.09, Rw.05, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Adi Utomo, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Griyo Utomo Kav.B2 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

Eko Agus Purwanto Bin Soedarto, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 04 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl.Argorumecko li, Rt.009, Rw.001, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

Hal 1 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 25 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/48/X/98

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami- isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Semarang, Tanggal, 28-05-1999, umur : 22 Tahun
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Salatiga, Tanggal, 06-01-2008, umur : 13 Tahun

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 Tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang menyebabkan antara lain:

- Terjadinya perseleslisihan yang terus menerus
- Bahwa kesehariannya Tergugat mencari barang-barang ghoib, dan ingin kaya mendadak

Hal 2 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memaksa Penggugat dan anak pergi dari rumah sehari semalam karena rumah mau digunakan untuk ritual ghoib, dan boleh pulang jika Tergugat bilang pulang
- Sering marah-marah tidak jelas
- Bahwa Tergugat sering meminjam uang dan perhiasan kepada orang tua Penggugat, uang tersebut untuk memasukan Penggugat di Pegawai Negeri Sipil

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana termohon pergi kejakarta, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Komplekasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga
3. Mendapatkan Hak Asuh anak (hadhanah) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 13 Tahun
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya Hakim mendamaikan serta memerintahkan untuk melaksanakan mediasi tanggal 03 Juni 2021 dengan mediator xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun tidak berhasil ;

Bahwa , selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan kecuali posita serta petitum tentang hak asuh anak oleh Penggugat dicabut ;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabnya secara tertulis tanggal 22 Juli 2021 sebagai berikut :

Saya tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bersaksi dan Bersumpah Demi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta Bersumpah dihadapan Junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Sayamasih sangat Mencintai dan Menyayangi Istri Saya Naning Fibriati binti Samino (Penggugat) Dunia dan Akherat. Dan saya Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga teramat sangat Mencintai serta Menyayangi

Hal 4 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Anak Kandung Saya, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama-lamanya.

Menimbang dan Merasakan Hal tersebut sehingga saya Tergugat Eko Agus Purwanto sangat TIDAK RELA dan TIDAK INGIN terjadi perceraian ini. Mengingat akan masa depan serta pengaruh pada Mental Kedua Anak Kandung Kita (Anak Kandung Penggugat dan Tergugat). Saya sebagai Tergugat masih sangat berharap bisa membina rumah tangga yang SAKINAH, MA WADDAH WAROHMAH dengan Penggugat sampai Akhir Hayat nanti. Tergugat Sangat Menyesali atas semua Tindakan dan Kesalahan yang dilakukan kepada Penggugat.

Sekali lagi, Saya Eko Agus Purwanto (Tergugat) Memohon maaf Lahir dan Batin Kepada Penggugat atas semua kesalahan dan tindakan yang dilakukan terhadap istri saya Naning Fibriati sebagai Penggugat. Saya Eko Agus Purwanto (Tergugat) sangat sangat Mencintai dan Menyayangi Istri Saya Naning Fibriati dan Kedua Anak Saya Farhandan Farah sampai Kapanpun dan Selama-lamanya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 24 Juni 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hal-hal yang diakui keberadaanya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan gugatan cerai Penggugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan sudah sering cek cok dan berkelahi sampai sapu patah dan badan saya biru-biru . jadi tergugat tidak pernah melakukan KDRT itu benar adanya.

Bahwa pertengkaran yang terjadi pada sudah cukup lama yaitu pada waktu anak pertama berusia 3 bulan , dan penggugat tidak kuat ingin bercerai , tapi waktu penggugat tidak tahu dan tidak paham tentang proses perceraian akhirnya dating ke KUA.

Bahwa akhirnya penggugat mencoba menerima , dan berharap tergugat bias berubah dengan karakternya yang emosional dan temperamental , dulu tergugat penggugan sabu , pernah over dosis dan masuk Rumah

Hal 5 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit ini yang membuat Tergugat susah mengingat kejadian yang sudah berlalu. Ini pengakuan dari tergugat sendiri.

Bahwa dalam menjali rumah tangga masih sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. 4 Tahun terakhir setiap hari cek cok dan bertengkar dan anak kedua melihat pertengkaraan.

Bahwa anak ke dua yang bernama FARAH AULIA ANAFIB pernah bilang kalau dipukul sapu sama papa yaitu Tergugat, dan mengungkapkan keluhan kesah kepada penggugat kalau punya papa (tergugat) seperti itu mending tidak punya papa.

Bahwa 4 tahun terakhir tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa. Terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan dupliknya yang pada dasarnya tetap pada jawabanya semula ;

Bhwa, jawaban, Replik dan duplik dianggap cukup selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373034302730002 tanggal 19 Maret 2015 atas nama Naning Fibriyanti yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal 6 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Nomor 401/48/X1998 tanggal 24 Oktober 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi masing masing bernama :
1. Rita TRanmiah binti Suparno, umur 38 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kruing RT 003 RW 16 Sron dol Wetan Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri ;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan menyaksikan nsendiri srwaktu saya berkunjung ke rumah Penggugat namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak April 2020 hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah ada rukun kembali ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
2. Sriyati binti Sriyotiyoso, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kruing III RT 03 RW 16 S Rodol wetan Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri yang menikah 22 tahun yang lalu ;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal 7 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, sering bertengkar penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat jarang bahkan tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah April 2020 hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah ada rukun kembali ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat siap mengajukan bukti berupa bukti tulis yaitu :

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan pada tahap pembuktian, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disertai alasan yang sah, sehingga ia dianggap telah tidak menggunakan hak-hak ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya, mohon untuk diputus ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dan mengadakan mediasi kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Perma No1 tahun 2016 tentang mediasi, tetapi tidak berhasil ;

Hal 8 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara in cassu adalah cerai gugat Penggugat mohon agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana telah termuat didalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1 Penggugat adalah berdomisili di xxxx xxxxxxxx yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabnya Tergugat menolak diceraikan dengan Penggugat sebagaimana dalam jawabnya, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka

Hal 9 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patu sehingga ia tidak menggunakan hak haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal 10 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga mampu mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat yang selanjutnya membuat Penggugat tidak tahan dan meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2020 hingga sekarang. Selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan seluruhnya, namun dengan telah adanya fakta tentang telah terjadi pisah tempat tinggal bulan April 2020 yang lalu sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat (atrimonial guilt) akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu sendiri (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, kondisi rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534/ PdtG/1996 tanggal 18 Juni 1996 “.....dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak perlu dilihat siapa yang meninggalkan dari tempat kediaman bersama tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak....” ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan melalui proses mediasi dan usaha perdamaian disetiap persidangan serta meminta orang dekat dari Tergugat untuk mendamaikan di luar persidangan, hal mana sudah dilakukan, namun semua usaha tersebut tidak berhasil, maka cukup alasan bagi hakim untuk mempertimbangkan perkara a quo .

Hal 11 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak dan maka dapat dijadikan petunjuk bagi Hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab At-thalak halaman 51 sebagai berikut ;

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya : Jika ada perbedaan perangai (akhlak) sangat tajam, pernikahan tidak lagi memberi kemaslahatan karena tidak lagi dapat menjadi media dari apa yang dimaksud, maka beralihlah kemaslahatan itu pada talak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagai berikut :

Dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Hal 12 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berkesimpulan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Dzilhijjah 1442 Hijriyah. Oleh kami **Drs. Syamsuri , M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal

Hal 13 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh oleh **Asroni, SH.** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Pe
nggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	500.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 185/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)